



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PAREPARE
DENGAN**



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Nomor: 73 /III.4/F/2019

Nomor: 660/FKIP/III.3.AU/A/2019

Dengan senantiasa memohon Rahmat Allah SWT, pada hari ini **Senin Tanggal 05 Bulan Agustus Tahun 2019**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Parman Farid, MM**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Parepare, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Patahuddin, S.Pd., M.Pd.**, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Parepare, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

**Pasal 1
DASAR**

Kerja sama ini dilakukan atas dasar semangat pengabdian kepada Bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling memperkuat dan saling menguntungkan dalam rangka pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam lingkungan pendidikan kedua belah pihak.

**Pasal 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kualitas serta mutu sekolah dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional.

**Pasal 3
TUGAS DAN WEWENANG**

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan dalam batas-batas kewenangan yang ada, kedua belah pihak akan saling memberi jalan dan kesempatan, menyediakan fasilitas yang diperlukan, serta saling membantu dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyahan dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi:

1. Pendampingan bagi guru dalam mengembangkan metode dan strategi pembelajaran
2. Pendampingan bagi siswa dalam bidang studi MIPA yaitu; Matematika dan Biologi
3. Pendampingan menggunakan IT dalam pembelajaran
4. Pendampingan dalam mengikuti lomba O2SN

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang Terkait dengan Implementasi Kerjasama Disepakati secara Bersama Tanpa Mengikat Satu sama Lain.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
PENGESAHAN

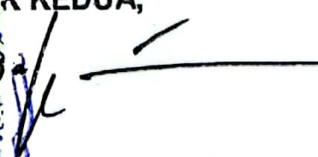
Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap bermaterai untuk Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Parepare, dan 1 (satu) rangkap bermaterai untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Parepare

Pasal 8
PENUTUP

1. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.


PIHAK PERTAMA,

Drs. Parman Farid, MM
NBM. 960 810


PIHAK KEDUA,

Patahuddin, S.Pd., M.Pd
NBM. 859 502